



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Jalan Rambutan
Telp./Fax (0552) 2028233, Email : dkp.kaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 002 /DKP-I

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINASKELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021, maka perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa nama dan/atau jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor 05);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Memperhatikan

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 903/33/3-BPKAD/2021, Tanggal 04 Januari 2021
tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna
Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2021, yakni :tswe

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	Fredrik Sibulo, S.Pi NIP. 197212062000121004 Penata Tk. I / III d	Pejabat Pengadaan Sekretariat dan Bidang Pengelolaan Ruang Laut
2	Nana Indrayana Hidayat, S. Pi NIP. 197506102005021002 PenataTk.I /III d	Pejabat Pengadaan Bidang Perikanan Budidaya, PDSKP dan PSDKP dan Bidang Perikanan Tangkap

KEDUA : Tugas Pokok dan Wewenang Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa sebagaimana pada diktum KESATU adalah:

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan Besaran Nominal Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Menilai Kualifikasi Penyediaan Barang/Jasa melalui
prakualifikasi/pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga
terhadap penawaran yang masuk;
7. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa dan menyerahkan
Dokumen asli kepada PA/KPA;
8. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan
kepada Pimpinan Institusi; dan
9. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021
Kode Rekening 3.01.3.01.01.01.07.5.2.1.01.02;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

KEPALA DINAS,



Ir. H. SYAHRULLAH MURSALIN, M.P
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691103 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagai laporan;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Masing-masing yang bersangkutan.